

## **PERAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DALAM PEEGAKAN HAK BERDAULAT DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF**

**INGGRIT FERNANDES**

Universitas Andalas, Padang  
[inggritfernandes@unand.law.ac.id](mailto:inggritfernandes@unand.law.ac.id)

**REFA SWINTA MAHARANI**

Universitas Andalas, Padang

### **ABSTRAK**

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan wilayah strategis yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah dan menjadi jalur pelayaran internasional yang vital. Namun, wilayah ini sering menghadapi pelanggaran oleh kapal asing, baik dalam bentuk penangkapan ikan ilegal maupun pelanggaran batas wilayah. Penegakan hak berdaulat di ZEE menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah laut. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) hadir sebagai institusi negara yang memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia, termasuk ZEE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bakamla RI dalam penegakan hak berdaulat di ZEE Indonesia serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus pelanggaran yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakamla RI memiliki peran strategis sebagai single agency multi task dalam penegakan hukum di laut, namun masih menghadapi kendala seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, keterbatasan sarana dan prasarana, serta koordinasi yang belum optimal. Kesimpulannya, diperlukan penguatan peran Bakamla melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas operasional, dan sinergi antar-instansi guna mewujudkan pengawasan laut yang efektif dan efisien.

**Kata kunci: Bakamla RI, Zona Ekonomi Eksklusif, Penegakan Hukum Laut**

### **ABSTRACT**

*Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) is a strategic area rich in natural resources and serves as a vital route for international shipping. However, this zone frequently encounters violations by foreign vessels, including illegal fishing and territorial breaches. The enforcement of sovereign rights in the EEZ poses a significant challenge for Indonesia in maintaining maritime sovereignty and territorial integrity. The Indonesian Maritime Security Agency (Bakamla RI) serves as a central institution responsible for ensuring maritime security and law enforcement within Indonesia's jurisdictional waters, including the EEZ. This study aims to analyze the role of Bakamla RI in enforcing sovereign rights in Indonesia's EEZ and to identify the obstacles faced in its implementation. The research*

*adopts a normative juridical approach with qualitative analysis of statutory regulations and case studies of actual violations. The findings reveal that Bakamla RI plays a strategic role as a single agency with multiple tasks in maritime law enforcement, but it still faces challenges such as overlapping authority with other institutions, limited infrastructure and resources, and suboptimal coordination. The study concludes that strengthening Bakamla's role through regulatory harmonization, enhanced operational capacity, and inter-agency synergy is essential for achieving effective and efficient maritime surveillance.*

**Keywords: 3 – 5 words**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah maritim yang luas, memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang kaya akan sumber daya alam serta memiliki peran penting sebagai jalur pelayaran internasional. Di tengah potensi besar tersebut, ZEE Indonesia juga dihadapkan pada berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing, seperti penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran batas wilayah. Hal ini semakin mempengaruhi kedaulatan Indonesia atas ZEE, yang seharusnya dapat dikelola untuk kepentingan nasional. Menurut Hadi, pelanggaran terhadap wilayah ZEE Indonesia terus meningkat, yang mengharuskan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Penegakan hukum di ZEE Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, maupun infrastruktur yang tidak memadai. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas hal ini adalah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), yang memiliki tugas untuk mengoordinasikan upaya pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Meski memiliki peran strategis, Bakamla

masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, termasuk TNI Angkatan Laut dan Polri, yang sering kali menghambat efektivitas tugasnya. Hal ini ditegaskan oleh Yani, yang menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah untuk menghindari masalah yang disebabkan oleh pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Selain itu, keputusan-keputusan pengadilan mengenai pengawasan di ZEE sering kali mencerminkan adanya ketidakjelasan hukum, sehingga menyebabkan lemahnya penindakan terhadap kapal asing yang melanggar batas. Seperti yang terjadi dalam kasus sengketa maritim antara Somalia dan Kenya, di mana Mahkamah Internasional menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap hak berdaulat negara-negara atas wilayah ZEE mereka dalam menjaga kepentingan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Bakamla RI dalam penegakan hak berdaulat Indonesia di ZEE serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga ini dalam menjalankan tugasnya. Kajian teori yang digunakan mencakup hukum laut internasional, teori negara

kepulauan, dan teori kelembagaan yang dapat menjelaskan dinamika pengawasan dan penegakan hukum di wilayah maritim. Melalui studi pustaka, penulis akan membahas regulasi pengelolaan ZEE, keputusan-keputusan hukum terkait, serta analisis kritis mengenai peran Bakamla dalam menjaga kedaulatan Indonesia di laut.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan peran Bakamla RI, terutama melalui rekomendasi kebijakan yang menyangkut peningkatan koordinasi antar lembaga, harmonisasi regulasi, dan penguatan kapasitas operasional, agar pengawasan di ZEE Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

## 1.2 Perumusan Masalah

Perumusan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dalam penegakan hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Bakamla RI dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di ZEE Indonesia?

## 1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum. Pola pendekatan masalah yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan, menguraikan, serta menganalisis secara sistematis norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, pendapat ahli hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, mengingat penelitian ini tidak melibatkan observasi atau wawancara langsung. Penyajian data dilakukan secara naratif dan sistematis, dengan analisis kualitatif yang bertujuan untuk menggali makna hukum dari norma-norma yang diteliti serta mengaitkannya dengan studi kasus

atau peristiwa hukum sebagai ilustrasi penerapan norma dalam praktik.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Peran Badan Keamanan Laut

#### **Republik Indonesia (Bakamla RI) dalam penegakan hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mencapai sekitar 3,2 juta km<sup>2</sup>. Di wilayah ini, negara memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. Untuk menjamin penegakan hak-hak ini, pemerintah membentuk Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) sebagai institusi yang memiliki fungsi utama menjaga keamanan dan penegakan hukum di laut, khususnya di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional, termasuk ZEE.<sup>1</sup>

Bakamla RI dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Tugas pokok Bakamla adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut, mencegah dan menangani pelanggaran hukum di laut, serta menjadi pusat koordinasi pengamanan laut nasional. Dengan landasan hukum ini, Bakamla memiliki legitimasi untuk mengawasi dan menindak pelanggaran hukum oleh kapal-kapal asing yang memasuki ZEE Indonesia tanpa izin.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, Bakamla mengadopsi pendekatan strategis yang mencakup modernisasi peralatan patroli laut, peningkatan kapasitas personel, serta penerapan teknologi informasi dalam sistem pemantauan. Selain itu, Bakamla menjalin sinergi dengan instansi lain seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bea Cukai untuk pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh.<sup>3</sup> Salah satu bentuk konkret dari peran Bakamla dalam menegakkan kedaulatan Indonesia di ZEE adalah melalui operasi penindakan

<sup>1</sup> Fajar Sugianto dan Sanggup Leonard Agustian, "Ekstensi Kewenangan Badan Keamanan Laut Indonesia: Harmonisasi Kewenangan Hukum Laut Indonesia," \*Tanjungpura Law Journal\* 8, no. 2 (2023): 124.

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

<sup>3</sup> T. Mas Turi, Aries Sudiarto, dan I Wayan Warka, "Implementasi Pengamanan Laut oleh Bakamla RI," *Jurnal Kewarganegaraan*, 7, no. 2 (2023): 114.

terhadap kapal asing yang melakukan kegiatan ilegal. Misalnya, pada tahun 2023, Bakamla bekerja sama dengan Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) menangkap kapal MT Arman 114 yang melakukan transfer ilegal minyak mentah di Laut Natuna Utara, yang merupakan bagian dari ZEE Indonesia.<sup>4</sup> Selain operasi fisik di lapangan, Bakamla juga aktif membangun kerja sama regional dan internasional. Keterlibatan Bakamla dalam ASEAN Coast Guard Forum dan kerja sama bilateral dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas kawasan dan mencegah konflik maritim. Hal ini penting karena isu pelanggaran di ZEE sering kali melibatkan kapal-kapal dari negara lain.<sup>5</sup>

Pemanfaatan teknologi merupakan aspek penting dalam pengawasan ZEE. Bakamla menggunakan teknologi pemantauan seperti *Vessel Monitoring System* (VMS), *Automatic Identification System* (AIS), dan sistem radar berbasis satelit. Sistem ini memungkinkan deteksi

dini terhadap kapal asing yang masuk ke wilayah ZEE tanpa izin, serta mendukung respons cepat terhadap potensi pelanggaran.<sup>6</sup> Namun, tugas Bakamla tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah masih belum optimalnya koordinasi antar-lembaga yang memiliki kewenangan di laut, sehingga kerap terjadi tumpang tindih tugas. Selain itu, keterbatasan anggaran dan infrastruktur masih menjadi kendala dalam menjalankan patroli secara rutin dan menyeluruh di seluruh wilayah ZEE.<sup>7</sup>

Dalam konteks penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bakamla berperan sebagai penegak hukum yang memastikan pelaku usaha perikanan mengikuti ketentuan zonasi dan kuota yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Bakamla mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan di ZEE.<sup>8</sup> Peran Bakamla semakin penting di tengah meningkatnya dinamika geopolitik di Laut Natuna Utara. Keberadaan kapal penjaga pantai asing di wilayah ZEE Indonesia menunjukkan perlunya

<sup>4</sup> Pratondo Ario Seno Sudiro et al., "Kajian Potensi Fungsi Bakamla RI dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut," \*Jurnal Lemhannas RI\* 11, no. 2 (2023): 85.

<sup>5</sup> Dyah Danastri Anindita, "Tantangan Bakamla sebagai Penjaga Laut Indonesia," \*Sosial Simbiosis\* 1, no. 2 (2023): 67.

<sup>6</sup> Ibid., 68.

<sup>7</sup> Dimas Bayu Rakhmatullah, "Kedudukan Bakamla dalam Penegakan Hukum di Laut," \*Badamai Law Journal\* 2, no. 1 (2017): 54.

<sup>8</sup> Sudiro et al., "Kajian Potensi Fungsi Bakamla RI," 89.

penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan. Melalui patroli rutin, diplomasi maritim, dan kerja sama regional, Bakamla menjaga agar hak-hak berdaulat Indonesia tetap dihormati.<sup>9</sup>

Secara keseluruhan, Bakamla RI memiliki peran strategis dalam menjaga dan menegakkan hak berdaulat Indonesia di ZEE. Dengan kewenangan, kemampuan, dan jaringan kerja sama yang dimilikinya, Bakamla dapat bertindak sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan maritim nasional, sekaligus memastikan bahwa sumber daya laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan legal.<sup>10</sup>

Pelaksanaan tugas Bakamla juga memerlukan sinkronisasi dengan lembaga lain yang ada di perairan Indonesia. Sinkronisasi peran Bakamla dengan lembaga lain merupakan langkah strategis untuk mewujudkan efektivitas dalam pengamanan laut nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, disebutkan

bahwa Bakamla ditetapkan sebagai *coordinator* (koordinator tunggal) dalam pelaksanaan patroli laut bersama oleh berbagai instansi seperti TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<sup>11</sup> Kewenangan koordinatif ini diberikan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat sinergi dalam penegakan hukum di laut. Sebagai koordinator, Bakamla bertugas menyusun rencana patroli bersama, membentuk sistem pelaporan terintegrasi, serta menetapkan standar prosedur operasi bersama antar lembaga.<sup>12</sup>

## **2.2 Hambatan Bakamla RI dalam Melaksanakan Tugas Penegakan Hukum di Zona Ekonomi Ekklusif Indonesia**

### **a. Keterbatasan Kewenangan Penegakan Hukum**

Salah satu hambatan utama yang dihadapi Bakamla RI adalah keterbatasan kewenangan penegakan hukum. Meski

<sup>9</sup> Sugianto dan Agustian, "Ekstensi Kewenangan Bakamla," 126.

<sup>10</sup> Turi et al., "Implementasi Pengamanan Laut oleh Bakamla RI," 118.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Pasal 3 ayat (1).

<sup>12</sup> Ibid., Pasal 4 dan Pasal 5.

memiliki mandat sebagai koordinator keamanan laut, Bakamla tidak memiliki kewenangan penyidikan secara penuh sebagaimana yang dimiliki oleh TNI AL atau KKP. Dalam praktiknya, Bakamla hanya berwenang untuk menghentikan dan memeriksa kapal, namun proses penyidikan lebih lanjut harus dilimpahkan kepada instansi lain.<sup>13</sup>

#### **b. Tumpang Tindih Kewenangan Antar Lembaga**

Tumpang tindih kewenangan antar lembaga menjadi kendala struktural. Banyaknya instansi yang memiliki otoritas di laut menyebabkan koordinasi berjalan lambat dan sering terjadi benturan tugas. Hal ini berdampak pada lambatnya respons terhadap pelanggaran hukum di laut.<sup>14</sup>

#### **c. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)**

Minimnya sumber daya manusia (SDM menjadi hambatan berikutnya. Personel Bakamla sebagian besar berlatar belakang sipil dan belum memiliki pelatihan memadai dalam prosedur penegakan hukum, terutama dalam hal pengumpulan bukti dan penyidikan awal.<sup>15</sup>

#### **d. Keterbatasan Teknologi Pendukung**

Keterbatasan teknologi pendukung seperti radar laut, drone pengintai, dan sistem informasi maritim terintegrasi, masih menjadi hambatan besar. Ketika kapal asing melakukan pelanggaran di ZEE, Bakamla sering terlambat mendeteksinya akibat keterbatasan sistem pengawasan maritim.<sup>16</sup> Teknologi *surveillance* yang digunakan saat ini belum sepenuhnya mencakup wilayah ZEE yang sangat luas, terutama di wilayah perbatasan utara seperti Laut Natuna. Selain itu, integrasi sistem antara Bakamla

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Pasal 3 ayat (1).

<sup>14</sup> Ibid., Pasal 4–5.

<sup>15</sup> Dyah Danastri Anindita, “Tantangan Bakamla sebagai Penjaga Laut Indonesia

dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan di Perairan Indonesia,” *Sosial Simbiosis* 1, no. 2 (2023): 67.

<sup>16</sup> T. Mas Turi, Aries Sudiarto, dan I Wayan Warka, “Implementasi Pengamanan Laut oleh Bakamla RI,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 118.

dan lembaga lain seperti TNI AL serta KKP belum berjalan optimal, menyebabkan celah dalam alur informasi intelijen maritim.

#### **e. Keterbatasan Anggaran Operasional**

Keterbatasan Anggaran Operasional juga membatasi cakupan patroli laut Bakamla. Dalam satu tahun, anggaran patroli hanya cukup untuk operasi selama sekitar 60 hari, padahal wilayah ZEE Indonesia sangat luas dan rawan pelanggaran.<sup>17</sup> Kondisi ini membuat wilayah-wilayah strategis seperti Laut Natuna dan Selat Malaka menjadi titik rawan yang tidak selalu terpantau. Akibatnya, aktivitas ilegal seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah kerap terjadi tanpa respons cepat dari aparat.

#### **f. Belum Optimalnya Sinergi Antar Lembaga**

Belum optimalnya sinergi antar lembaga menyebabkan ego sektoral dalam pelaksanaan tugas.

Meskipun PP No. 13 Tahun 2022 menugaskan Bakamla sebagai koordinator, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi resistensi dari instansi lain yang merasa memiliki otoritas masing-masing.<sup>18</sup> Beberapa lembaga bahkan tetap menjalankan patroli mandiri tanpa berkoordinasi dengan Bakamla, yang mengakibatkan tumpang tindih operasi dan pemborosan anggaran. Hal ini menunjukkan belum adanya mekanisme pengawasan dan penegakan yang kuat terhadap kewajiban koordinasi antarinstansi sebagaimana dimandatkan dalam peraturan.

#### **g. Kurangnya Instrumen Hukum Yang Tegas**

Kurangnya instrumen hukum yang tegas juga memperlemah daya paksa Bakamla. Tidak ada undang-undang khusus yang memperkuat peran Bakamla sebagai lembaga penegak hukum laut, sehingga posisinya cenderung berada di antara fungsi militer dan sipil.

<sup>17</sup> Dimas Bayu Rakhmatullah, "Kedudukan Bakamla dalam Penegakan Hukum di Laut," *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017): 55.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 5 ayat (2)

Akibatnya, dalam banyak kasus penindakan, Bakamla harus menunggu pelibatan instansi lain yang memiliki kewenangan penyidikan, sehingga respon terhadap pelanggaran menjadi tidak cepat dan tidak efisien. Hal ini menunjukkan urgensi penyusunan undang-undang khusus tentang keamanan laut yang memberikan dasar hukum yang kuat dan komprehensif bagi Bakamla dalam menjalankan tugasnya.<sup>19</sup>

#### **h. Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir**

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat **pesisir** terhadap batas wilayah ZEE dan pentingnya menjaga kedaulatan laut Indonesia membuat pelanggaran oleh nelayan lokal atau asing kadang dibantu oleh oknum masyarakat setempat.<sup>20</sup> Dalam beberapa kasus, masyarakat justru memberi informasi atau logistik kepada kapal-kapal asing ilegal karena adanya hubungan ekonomi atau tekanan sosial.

Kurangnya program penyuluhan hukum dan edukasi maritim secara berkelanjutan menyebabkan masyarakat belum memahami konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, baik bagi keamanan negara maupun keberlanjutan sumber daya laut.

#### **i. Ancaman Langsung Terhadap Aparat Bakamla**

Ancaman langsung terhadap aparat Bakamla juga tercatat dalam beberapa insiden. Kapal patroli Bakamla pernah diadang oleh kapal asing di Laut Natuna, menunjukkan bahwa penegakan hukum di ZEE juga mengandung risiko konflik terbuka.<sup>21</sup> Insiden semacam ini mencerminkan eskalasi ketegangan di wilayah yang secara hukum merupakan yurisdiksi Indonesia, namun masih diklaim sepihak oleh negara lain, seperti Tiongkok melalui sembilan garis putus-putusnya. Situasi ini menuntut aparat Bakamla tidak hanya memiliki kapasitas hukum, tetapi juga kapabilitas diplomatik dan taktis dalam

<sup>19</sup> Fajar Sugianto dan Sanggup Leonard Agustian, "Ekstensi Kewenangan Badan Keamanan Laut Indonesia: Harmonisasi Kewenangan Hukum Laut Indonesia," *Tanjungpura Law Journal* 8, no. 2 (2023): 127.

<sup>20</sup> Sudiro, Pratondo Ario Seno et al., "Kajian Potensi Fungsi Bakamla RI dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 2 (2023): 89.

<sup>21</sup> Anindita, "Tantangan Bakamla," 70.

menghadapi pelanggaran yang berpotensi memicu konfrontasi antarnegara.

#### **j. Belum Optimalnya Sistem Pelaporan Dan Tindak Lanjut Kasus**

Belum optimalnya sistem pelaporan dan tindak lanjut kasus juga menyebabkan penegakan hukum tidak maksimal. Banyak kasus yang dihentikan karena kurangnya bukti, atau berlarut karena tidak jelas siapa yang harus memproses secara hukum. Hal ini kembali mengarah pada kebutuhan harmonisasi sistem hukum laut nasional.<sup>10</sup> Selain itu, ketidakjelasan mengenai lembaga mana yang seharusnya memproses kasus apakah Bakamla, TNI AL, KKP, atau kepolisian—menyebabkan penegakan hukum menjadi lamban dan tidak konsisten. Parafrase dari kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya alur yuridis antar instansi penegak hukum laut telah menimbulkan kekosongan penanganan perkara, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran untuk menghindari sanksi hukum. Oleh karena itu, harmonisasi sistem hukum laut

nasional, baik dalam prosedur pelaporan, penyidikan, hingga peradilan, menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum maritim.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan hak berdaulat Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sebagai koordinator penyelenggaraan keamanan dan penegakan hukum di laut, Bakamla diamanatkan untuk menyinergikan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan patroli laut dan penindakan pelanggaran hukum. Namun dalam pelaksanaannya, Bakamla masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan kewenangan hukum, tumpang tindih fungsi dengan instansi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta belum optimalnya sistem pelaporan dan tindak lanjut hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat pesisir, ancaman langsung dari kapal asing, dan belum adanya undang-undang khusus yang memperkuat

kedudukan Bakamla memperlemah efektivitas lembaga ini dalam menjalankan fungsinya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk memperkuat penegakan hukum di ZEE, diperlukan reformulasi kebijakan yang mencakup penguatan regulasi, harmonisasi kewenangan antar lembaga, peningkatan kapasitas personel, serta modernisasi sistem pengawasan maritim. Peran koordinatif Bakamla harus didukung dengan kewenangan hukum yang lebih jelas, sistem kerja yang terintegrasi lintas sektor, dan landasan hukum yang tegas agar mampu merespons dinamika ancaman laut secara cepat dan efektif. Dengan demikian, Bakamla dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia di tengah tantangan hukum, geopolitik, dan keterbatasan struktural yang ada.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Ahmad Yani. *Hukum Laut Internasional dan Perkembangan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

##### Artikel Jurnal

Anindita, Dyah Danastri. "Tantangan Bakamla sebagai Penjaga Laut Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan di Perairan Indonesia." *Sosial Simbiosis* 1, no. 2 (2023): 67–70.

Danastri Anindita, Dyah. "Tantangan Bakamla sebagai Penjaga Laut Indonesia." *Sosial Simbiosis* 1, no. 2 (2023): 67–70.

Dimas Bayu Rakhmatullah. "Kedudukan Bakamla dalam Penegakan Hukum di Laut." *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017): 54–55.

Fajar Sugianto dan Sanggup Leonard Agustian. "Ekstensi Kewenangan Badan Keamanan Laut Indonesia: Harmonisasi Kewenangan Hukum Laut Indonesia." *Tanjungpura Law Journal* 8, no. 2 (2023): 124–127.

Pratondo Ario Seno Sudiro, et al. "Kajian Potensi Fungsi Bakamla

RI dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut." *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 2 (2023): 85–89.

R. S. Hadi. "Tantangan Penegakan Hukum di Laut Indonesia." *Jurnal Hukum Maritim* 12, no. 3 (2019): 45.

S. T. Mas Turi, Aries Sudiarto, dan I Wayan Warka. "Implementasi Pengamanan Laut oleh Bakamla RI." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 114–118.

T.

##### Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014*.

**Sumber dari Internet**

International Court of Justice.

*Maritime Delimitation in  
the Indian Ocean (Somalia  
v. Kenya)*, Judgment, ICJ  
Reports 2017: 362–363.  
[https://www.icj-  
cij.org/en/case/166](https://www.icj-cij.org/en/case/166).